



PENDAMPINGAN RELAWAN PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PULOGADUNG TAHUN 2025

Reko Saprianto¹, Hasri Nirmala², Jombrik TPR³

¹Universitas Darma Persada Jakarta, Email: srekosaprianto@yahoo.com

¹Universitas Darma Persada Jakarta

¹Universitas Darma Persada Jakarta

*email koresponden: umar@uinpalopo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62567/jpi.v2i1.1764>

Abstract

Tax is an obligation that must be paid to the state by individuals or entities and is coercive in nature in accordance with the law. This contribution does not provide direct compensation and is used for the benefit of the state to achieve the greatest possible prosperity for the people. The online media initially used for filing the Annual Income Tax Return (SPT) were e-Filing and e-Form through the DJP Online application. Later, the filing platform was improved through the DJP Coretax application. However, during the transition period to Coretax DJP, taxpayers registered in 2024 and earlier must still file their 2024 Annual Income Tax Return via DJP Online. Meanwhile, taxpayers registered in 2025—whose annual tax filing obligations begin in 2026—must file their Annual Income Tax Return using the Coretax DJP application. In today's era, tax filing has become much easier by using the e-Filing application. However, the lack of taxpayer knowledge regarding how to file taxes has become an obstacle for taxpayers in fulfilling their obligations. Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) is a program initiated by the Directorate General of Taxes (DJP) involving Tax Centers or partner organizations to support the submission of Annual Tax Returns by providing assistance or guidance in filing Annual Tax Returns through e-Filing. This activity is beneficial in increasing taxpayer awareness in filing their Annual Tax Returns using the e-Filing application. The e-Filing application is a method of submitting tax returns or submitting notifications for Annual Tax Return extensions electronically, conducted online and in real time through the Directorate General of Taxes' website. Assistance from Tax Volunteers is available from the end of February until March 31, with implementation times adjusted based on the considerations of KPP Pratama Pulo Gadung and divided into two sessions: 08:00–12:00 and 12:00–15:00. In addition to KPP Pratama Pulo Gadung, tax return assistance is also available through the Tax Corners (Pojok Pajak) program provided by the DJP. The Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) program is expected to improve taxpayer compliance in filing Annual Tax Returns.

Keywords: Tax Volunteers, Annual Tax Return Filing, e-Filing.

Abstrak

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan, yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang. Kontribusi ini tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.



Media pelaporan SPT Tahunan PPh secara online yang digunakan pada awalnya adalah e-Filing dan e-Form yang terdapat dalam aplikasi DJP Online. Kemudian, media pelaporan SPT tersebut disempurnakan dalam aplikasi Coretax DJP. Namun, dalam masa transisi penggunaan Coretax DJP ini, bagi wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2024 dan sebelumnya, pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 masih dilakukan di DJP Online. Sementara itu, wajib pajak yang terdaftar di tahun 2025, yang mana kewajiban pelaporan SPT Tahunannya baru dimulai pada tahun 2026 mendatang, pelaporan SPT Tahunannya harus dilakukan melalui aplikasi Coretax DJP. Di era sekarang, pelaporan pajak menjadi jauh lebih mudah dengan hanya menggunakan aplikasi E-Filing. Namun karena minimnya pengetahuan wajib pajak atas cara melaporkan pajak menjadi penghambat wajib pajak melaporkan pajaknya. Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) merupakan program Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melibatkan Tax Center atau organisasi mitra pendukung untuk mendukung penerimaan SPT Tahunan dengan melalui melalui asistensi atau kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing bagi wajib pajak. Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan dengan melakukan Aplikasi E-Filing. Aplikasi e-filing ini merupakan suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui situs Direktorat Jenderal Pajak. Bantuan Relawan Pajak ini tersedia mulai dari akhir bulan Februari hingga 31 Maret dengan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan pertimbangan KPP Pratama Pulo Gadung dibagi menjadi dua sesi yaitu 08.00-12.00 dan 12.00- 15.00. Selain di KPP Pratama Pulo Gadung, terdapat bantuan pengisian SPT dalam program Pojok Pajak yang disediakan oleh DJP. Kegiatan Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Kata Kunci: Relawan Pajak, Pelaporan SPT Tahunan, E-Filing.

1. PENDAHULUAN

Penyumbang terbesar penerimaan negara adalah subjek pajak atau yang bisa disebut wajib pajak, salah satunya adalah wajib pajak orang pribadi. Penerimaan negara digunakan sebaik-baiknya untuk membangun dan memakmurkan negara. Tanpa adanya wajib pajak, pemerintah tidak mungkin dapat membangun negara untuk keperluan rakyat. Kemajuan dan perkembangan suatu negara sangat bergantung pada kesadaran masyarakatnya untuk memenuhi kewajiban pajak. Di Indonesia, regulasi mengenai pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (1). Dalam undang-undang ini, pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan, bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum, dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Setiap tahunnya, pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Pelaporan pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak, dan partisipasi mereka sangat penting. Dengan melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat, Wajib Pajak turut berkontribusi dalam pembangunan negara dan memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019:17) terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. Official Assessment System



Dalam sistem ini, pemerintah diberikan wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tanggung jawab penuh untuk manhating dan menetapkan besaran pajak terletak pada pemerintah, sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan secara mandiri. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjamin konsistensi dan akurasi dalam proses pemungutan pajak.

b. Self-Assessment System

Berbeda dengan sistem sebelumnya, sistem ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan perpajakan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Sistem ini mendorong partisipasi aktif dari wajib pajak dalam proses pembayaran pajak, namun juga menuntut mereka untuk bertanggung jawab lebih besar.

c. Withholding System

Sistem ini melibatkan pihak ketiga yang bukan merupakan fiskus maupun wajib pajak itu sendiri untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pihak ketiga ini biasanya adalah pemberi kerja atau institusi keuangan yang berkewajiban memotong pajak dari penghasilan atau transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah proses pemungutan pajak dan memastikan bahwa pajak dibayar tepat waktu sebelum penerimaan dana oleh wajib pajak.

Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan dengan menggunakan sistem self-assessment. SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Sistem self-assessment adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Untuk itu, di bawah ini adalah hal-hal yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi:

a. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Wajib pajak orang pribadi perlu mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Pilih SPT Tahunan

Wajib pajak orang pribadi punya kewajiban melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam formulir SPT Tahunan ke KPP. Jika ada status kurang bayar pajak, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak melalui bank sebelum batas waktu yaitu setiap tanggal 31 Maret. Periode pelaporan SPT pajak orang pribadi adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan harus dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

c. Isi SPT Tahunan Pribadi di OnlinePajak

Selanjutnya, isi formulir SPT tahunan pribadi Anda di aplikasi OnlinePajak.

d. Lapor SPT Tahunan dengan OnlinePajak



Agar bisa e-Filing wajib pajak harus memiliki e-FIN. Wajib pajak orang pribadi melaporkan formulir SPT pajak tidak lebih dari tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Ada dua cara melaporkan formulir SPT pajak yaitu:

a. Manual

- ✓ Datang langsung ke KPP, pojok pajak, mobil pajak dan tempat khusus penerimaan SPT pajak.
- ✓ Dikirim melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir dengan menyimpan bukti pengiriman ke KPP.

b. Elektronik

Menyampaikan laporan SPT Tahunan dengan e-Filing (lapor pajak online) melalui penyedia jasa aplikasi pajak yang telah disahkan oleh DJP seperti OnlinePajak. Agar dapat melakukan e-Filing, seseorang harus memiliki EFIN terlebih dahulu yang bisa didapatkan dari KPP, lalu melakukan e-filing dengan OnlinePajak seperti yang wajib pajak badan selama ini lakukan. Wajib Pajak Orang Pribadi wajib melaporkan SPT Tahunan PPh paling lambat tiga bulan setelah tahun pajak berakhir, yaitu paling lambat pada akhir bulan Maret setiap tahunnya.

Di era digitalisasi sekarang, pelaporan pajak menjadi jauh lebih mudah dengan hanya menggunakan aplikasi. Aplikasi e-filing ini merupakan suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Meskipun telah tersedia aplikasi E-filing, masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami cara pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing dan cenderung beranggapan bahwa pelaporan secara manual lebih sederhana. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang meragukan keberadaan pajak dan pentingnya. Banyak orang hanya menganggap pajak sebagai kewajiban tradisional untuk membayar kepada pemerintah, tanpa memahami dasar, maksud, dan tujuan dari pembayaran pajak tersebut akibat kurangnya pengetahuan mengenai pajak.

Wajib pajak orang pribadi terbagi dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak subjek luar negeri.

✓ Wajib Pajak subjek Dalam Negeri (WPDN)

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria Wajib Pajak subjek Dalam Negeri adalah sebagai berikut: Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia dan Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

✓ Wajib Pajak subjek Luar Negeri (WPLN)

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria disebut Wajib Pajak subjek Luar Negeri adalah sebagai berikut ini: Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau



orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha tetap (BUT) di Indonesia. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui kegiatan melalui Bentuk Usaha tetap (BUT) di Indonesia. Oleh karena itu, peran Relawan Pajak menjadi sangat krusial. Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) merupakan program Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melibatkan Tax Center untuk mendukung penerimaan SPT Tahunan dalam bentuk kegiatan pendampingan atau asistensi pelaporan SPT Tahunan e-filing bagi wajib pajak. Dalam hal ini, DJP bekerjasama dengan akademisi berkontribusi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perpajakan melalui program relawan pajak. Calon Relawan Pajak adalah mahasiswa semua jurusan dengan latar belakang perpajakan maupun non-perpajakan yang berkomitmen penuh mengikuti serangkaian Program Relawan Pajak.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian ini diklasifikasikan menjadi empat kegiatan utama, yakni :

a. Tahap-Tahap dalam Program Pengabdian Relawan Pajak Untuk Negeri

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa di seluruh Indonesia untuk bergabung dalam program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) 2024. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 Agustus hingga 30 September 2024. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung di bidang perpajakan serta meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan networking mahasiswa melalui kegiatan edukasi perpajakan Teknis Pendaftaran Renjani 2024:

- 1) Calon Relawan Pajak mendaftarkan diri pada situs www.edukasi.pajak.go.id/renjani dengan meng-klik Daftar pada laman tersebut;
- 2) Calon Relawan Pajak mengisi formulir pendaftaran data pribadi, kolom dengan tanda * wajib diisi dan wajib meng-upload link video wawancara atau file esai tentang beberapa pertanyaan yang diajukan (Ketentuan esai/video dapat diakses melalui bit.ly/Renjani2024);
- 3) Setelah Isian Formulir diisi, lalu klik tombol Submit;
- 4) Sistem akan mengirim e-mail pemberitahuan, Calon Relawan Pajak dapat melakukan reset password pada link aktivasi yang telah diberikan. Kategori password minimal 8 karakter dengan gabungan huruf, angka dan simbol, ditandai dengan garis hijau yang penuh, lalu mengonfirmasi password sekali lagi, kemudian klik Submit;
- 5) Kotak dialog reset password akan muncul, lalu klik Ok; dan
- 6) Apabila reset password berhasil dilakukan, Calon Relawan Pajak dapat login ke menu awal dengan menggunakan password yang baru.



Setelah berhasil terdaftar sebagai Calon Relawan Pajak, mahasiswa akan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DJP melalui platform DJP Learning, yang mencakup modul-modul penting dan kuis sebagai evaluasi. Pelatihan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membantu mahasiswa mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan di bidang perpajakan. Pelaksanaan Asistensi Pengisian SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Pulo Gadung. Tanggal 28 Februari 2025- 31 Maret 2025.

Tahap-Tahap dalam Program Pengabdian ini dijelaskan sebagai berikut :

1) Informasi Rekrutmen Relawan Pajak.

Terdapat informasi mengenai rekrutmen Calon Relawan Pajak dalam Program Relawan Pajak untuk negeri yang dapat dilakukan mahasiswa. Informasi ini terdapat di media sosial Direktorat Jenderal Pajak dalam akun Instagram ditjenpajakri dan juga dikirimkan oleh Tax Center. Bagi mahasiswa/i yang berminat, dapat langsung mendaftar dan kemudian dilakukan seleksi. Dalam Tax Center Universitas Darma Persada sendiri, terdapat 15 orang yang terdaftar untuk mengikuti program Relawan Pajak.

2) Pelatihan dan Levelling Test Calon Renjani.

Dalam Tahap ini, dilakukan pelatihan melalui website Renjani mengenai tahap-tahap dalam pengisian SPT WP. Tahap-tahap mengenai pengisian SPT diberikan dalam bentuk video. Setelah pelatihan tersebut, terdapat Levelling test yang berisikan pertanyaan seputar video Pelatihan Renjani.

3) Briefing Calon Pajak Relawan Pajak oleh Tax Center.

Diberikan informasi mengenai tugas Relawan Pajak oleh Tax Center Universitas Darma Persada. Briefing ini diberikan untuk memperjelas informasi penugasan Relawan Pajak dan memberikan dampingan untuk mahasiswa/i Relawan Pajak Universitas Darma Persada serta pembukaan pos di Tax Center Universitas Darma Persada.

4) Pengumuman Kelulusan Relawan Pajak untuk Negeri 2025 Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Kanwil DJP Jakarta Timur menetapkan 226 mahasiswa dari 299 pendaftar yang berasal dari 15 Tax Center untuk menjadi Relawan Pajak 2025 di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. Kemudian sesuai dengan prosedur, maka pada akun relawan akan berubah statusnya dari Calon Relawan menjadi Relawan dan unit kerja alokasinya.

5) Pelaporan Relawan ke unit Alokasi yaitu seksi Pelayanan di masing-masing KPP Relawan Pajak melapor dengan tujuan untuk menyesuaikan jadwal kegiatan Relawan Pajak agar dikoordinasikan dengan masing-masing unit lokasi pendayagunaan dengan mempertimbangkan jadwal kuliah Relawan Pajak.

6) Pelaksanaan Asistensi Pengisian SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Pulo Gadung Pelaksanaan Asistensi Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak, Relawan Pajak diberikan kesempatan untuk ikut berkontribusi membantu WP dalam pengisian SPT melalui aplikasi E-Filing yang sudah disosialisasikan ke Relawan Pajak pada Fase Pelatihan Relawan Pajak. Selain itu terdapat kegiatan Pojok Pajak yang dapat diikuti oleh Relawan Pajak. Pojok Pajak adalah kegiatan inisiatif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Pajak



Penghasilan (PPh) dengan mengadakan booth di beberapa tempat-tempat strategis untuk memudahkan WPOP sekitar untuk melaporkan pajak.

- 1) Pelaksanaan Asistensi secara langsung kemudian dilakukan di KPP Pratama Pulo Gadung dan Pojok Pajak Kantor KPP Pratama Pulo Gadung memberikan kesempatan bagi Relawan Pajak untuk melayani Wajib Pajak berkaitan dengan
 - a. Penanganan DJP Online apabila WP lupa Kode EFIN (Electronic Filing Identification Number);
 - b. Wajib Pajak baru memiliki penghasilan dan pertama kali melakukan pelaporan;
 - c. Cara perhitungan SPT Wajib Pajak memiliki penghasilan yang berbeda setiap bulan Dengan dampingan fiskus, Relawan Pajak juga dapat memberikan edukasi kepada Wajib Pajak.
- 2) Edukasi yang diberikan ke Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
 - a) Informasi mengenai Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP) sebesar Rp. 54.000.000; dan
 - b) Pajak UMKM membukukan peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam tahun pajak berjalan tetap menggunakan skema PPh Final 0,5% sampai dengan akhir tahun. Setiap kegiatan relawan didokumentasikan pelaksanaannya melalui aplikasi Renjani. Pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Kantor wilayah, maka akan menjadi poin bagi relawan untuk menerbitkan sertifikat apabila sudah memenuhi kriteria penerbitan.
 - c) Asistensi pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi melalui DJP Online:
 - a. Formulir SPT 1770 (untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas)
 - b. Formulir SPT 1770-S (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di atas Rp 60 juta)
 - c. Formulir SPT 1770-SS (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di bawah Rp 60 juta)
 - d) Penyebarluasan konten kehumasan dan edukasi perpajakan melalui peran aktif dalam kegiatan DJP atau media sosial masing-masing Relawan Pajak; dan Kegiatan Supporting Activities yang meliputi berbagai kegiatan penyuluhan dengan tujuan membantu wajib pajak dalam memberikan pengetahuan perpajakan yang diperlukan.
- 3) Hitung Besar Pajak yang Terutang Penghitungan besaran pajak terutang atau Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, telah ditetapkan berdasarkan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 17. Berikut ini adalah uraian mengenai besaran tarif PPh Pasal 17.
 - a) Tarif Pajak berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi:

Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%



Rp50.000.001 s.d. Rp250.000.000	15%
Rp250.000.001 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.001	30%

b) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 28%

1. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)
2. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
3. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
4. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4 dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terutang untuk satu tahun pajak.
5. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari.
6. Dengan PP, dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2, sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat 1.

4) Membayar Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) wajib membayar pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang setelah dihitung. Tahapan pembayaran pajaknya adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak harus membuat kode *billing* atau ID Billing terlebih dahulu. Membuat kode *billing* dapat dilakukan dengan mengakses *website* DJP Online atau ASP resmi seperti Klikpajak.
2. Lakukan pembayaran yang dapat dilakukan melalui Bank, Kantor Pos, Mesin ATM, SMS *Banking*, Internet *Banking*, dan Mesin EDC. Artinya, membayar pajak tidak harus dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

5) Laporkan SPT Pajak Tahunan

Selain wajib menghitung dan membayar pajak, Wajib Pajak Pribadi juga diwajibkan untuk melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang menggunakan sistem *self-assessment*.

Apa itu sistem *self-assessment*? Sistem *self-assessment* merupakan sebuah aktivitas pemungutan pajak yang memberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung



jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang ke kantor pajak secara langsung dan mandiri.

Berbagai ketentuan perpajakan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Pemerintah, mewajibkan Anda sebagai subjek pajak atau wajib pajak untuk memahami secara jelas dan rinci.

Tidak kalah penting, setiap wajib pajak pribadi diharapkan dapat menunaikan kewajiban dan hak perpajakannya. Kini adanya sistem *online* dalam urusan administrasi perpajakan, semakin memudahkan Anda dan memungkinkan untuk menyelesaikan segala urusan perpajakan secara cepat dan tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Relawan Pajak ini dilaksanakan pada akhir bulan Februari hingga 31 Maret 2025. Pelaksanaan dilakukan di lokasi KPP Pratama Pulo Gadung dengan waktu kerja dari jam 08.00-12.00 dan waktu kerja 10.00-15.00. Selama Kegiatan ini berlangsung, Relawan Pajak wajib mengenai baju yang rapi dan sopan, membawa laptop serta menggunakan almamater kampus. Presensi untuk kegiatan ini dilakukan secara manual. Kegiatan dan tugas Relawan Pajak dibagi menjadi 3 tahapan :

- 1) Tahap Pra Pengisian SPT Tahunan : Pengecekan kelengkapan data dan dokumen Wajib Pajak diwajibkan untuk menyiapkan dokumen-dokumen seperti laporan keuangan (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan pembukuan), Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran (untuk Wajib Pajak UMKM), Bukti Potong Formulir 1721 A1/A2 untuk Wajib Pajak dengan status karyawan. Selain itu, dokumen-dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga, NIK/NPWP, dan EFIN juga wajib disiapkan oleh Wajib Pajak. Saat pengisian E-Filing, dokumendokumen tersebut dilampirkan untuk diinput ke dalam akun DJP Online. Di tahap ini, relawan pajak juga menawarkan Wajib Pajak untuk mengisi SPT Tahunan mereka secara mandiri. Tujuannya agar Wajib Pajak juga kemudian dapat melaporkan SPT secara mandiri di tahun-tahun berikutnya. Sosialisasi mengenai Pemadanan NIK juga dijelaskan oleh Relawan Pajak terhadap Wajib Pajak pada tahap ini. Apabila Wajib Pajak tidak berkenan untuk mengisi SPT secara mandiri, maka pengisian akan dilakukan oleh Relawan Pajak oleh Wajib Pajak tetap diawasi oleh Relawan Pajak dan Wajib Pajak diperbolehkan untuk bertanya mengenai kendala saat pengisian SPT Tahunan dengan pengawasan Wajib Pajak.
- 2) Tahapan Sebelum Pengisian SPT Sebelum mulai mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pribadi, wajib pajak harus melalui tahapan berikut:
 - a) Sudah melakukan pemadanan NIK NPWP
 - b) Menyiapkan nomor EFIN pribadi
 - c) Memiliki akun DJP Online

Siapkan Dokumen:

 - a) Bukti pemotongan pajak
 - b) Daftar penghasilan



- c) Daftar harta dan utang
- d) Daftar tanggungan keluarga jika ada
- e) Bukti pembayaran zakat jika ada
- f) Dokumen terkait lainnya

Alur Pelaporan SPT di e-Filing

- a) *Login* di www.pajak.go.id dengan akun DJP Online.
- b) Pilih layanan e-Filing pada menu “Lapor”.
- c) Bilih buat SPT.
- d) Isi SPT dengan mengikuti panduan yang diberikan.
- e) Setelah muncul ringkasan SPT, masukkan kode verifikasi yang dikirim DJP ke email terdaftar.
- f) Kirim SPT.
- g) Bukti lapor (BPE/Bukti Penerimaan Elektronik) akan dikirim ke email Anda.

3) Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pribadi

Setelah mempersiapkan hal yang dibutuhkan di atas, berikutnya ketahui petunjuk pengisian pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi berikut ini:

- a) Setelah masuk di laman resmi Ditjen Pajak dengan memasukkan NIK-NPWP, kata sandi dan kode *captcha*, masuk ke menu ‘Buat SPT’ pada e-Filing.
- b) Pilih jenis formulir SPT yang akan dilaporkan sesuai dengan status (Formulir 1770SS, 1770S, 1770)
- c) Isi Formulir SPT dengan menjawab semua pertanyaan yang tersedia.
- d) Isi data Formulir setiap langkah yang ada dan klik ‘Simpan’ di setiap step-nya.
- e) Lanjutkan ke langkah selanjutnya dengan klik ‘Langkah berikutnya’, hingga langkah pengisian data formulir terakhir.
- f) Detail panduan langkah-langkahnya baca Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi di e-Filing.

4) Laporkan SPT Tepat Waktu

Setelah semua tahapan dilakukan, maka pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadi pun selesai jika hasilnya nihil. Apabila hasilnya pengisian SPT ini mengalami lebih bayar atau kurang bayar, coba cek ulang apakah proses pengisiannya sudah benar dan sesuai. Jika ternyata cara pengisian SPT orang pribadi ini sudah benar dan hasilnya lebih bayar, maka dapat melakukan pengembalian pajak lebih bayar atau biasa disebut restitusi pajak. Namun, jika hasil pelaporan SPT ternyata hasilnya kurang bayar, maka lakukan pembayaran SPT Kurang Bayar tersebut terlebih dahulu.

5) Tahap Evaluasi

Setelah melakukan Asistensi Wajib Pajak, Relawan Pajak untuk Negeri diharuskan untuk memasukkan Pelaporan hasil Asistensi ke website Renjani. Bukti yang dapat dicantumkan dalam pelaporan ini adalah nama dan NPWP Wajib Pajak dan juga bukti foto. Pelaporan ini menjadi poin bagi Relawan Pajak. Dalam pelaporan kegiatan SPT, terbagi menjadi 2 kegiatan, yaitu :



- a) Konsultasi SPT Tahunan Orang Pribadi, Konsultasi SPT Tahunan Orang Pribadi bertujuan untuk membantu wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam memahami permasalahan perpajakan mereka, terutama yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk memastikan bahwa WP OP dapat melaporkan pajak mereka dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) Asistensi SPT Tahunan Orang Pribadi dengan melalui DJP Online (Efiling) Dalam melakukan asistensi yang dilakukan relawan pajak hanya membantu Wajib Pajak untuk melaporkan pajak tahunan mereka yang artinya relawan Pajak hanya bertugas melakukan asistensi bukan melaporkan, jadi dipastikan setiap isian yang dilakukan diketahui dan mendapatkan persetujuan dari Wajib Pajak.
- 6) Foto Kegiatan





4. KESIMPULAN

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan secara benar, jelas, dan lengkap sebagai bentuk pelaksanaan sistem self-assesment yang diterapkan di Indonesia sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Pada awal Januari lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja meluncurkan aplikasi Coretax DJP sebagai bentuk inovasi integrasi dan simplifikasi administrasi perpajakan yang sangat bermanfaat bagi fiskus dan wajib pajak.

Salah satunya adalah kebingungan tentang pelaporan SPT Tahunan di tahun 2025 ini. Masyarakat awam dan wajib pajak bertanya-tanya, apakah pelaporan SPT Tahunan PPh sekarang melalui Coretax DJP atau tetap di DJPOnline, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan mengatur cara penyampaian SPT, baik secara langsung ke kantor pajak, melalui pos/jasa ekspedisi, atau secara online. Bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah melakukan pelaporan secara online, pelaporan seterusnya harus dilakukan secara online pula.

Media pelaporan SPT Tahunan PPh secara online yang digunakan pada awalnya adalah e-Filing dan e-Form yang terdapat dalam aplikasi DJP Online. Kemudian, media pelaporan SPT tersebut disempurnakan dalam aplikasi Coretax DJP. Namun, dalam masa transisi penggunaan Coretax DJP ini, bagi wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2024 dan sebelumnya, pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 masih dilakukan di DJP Online. Sementara itu, wajib pajak yang terdaftar di tahun 2025, yang mana kewajiban pelaporan SPT Tahunannya baru dimulai pada tahun 2026 mendatang, pelaporan SPT Tahunannya harus dilakukan melalui aplikasi Coretax DJP.

Peran relawan pajak membawa dampak positif dalam membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, Masyarakat Indonesia yang masih kurang paham tentang perpajakan mungkin tidak memahami jenis-jenis pajak yang harus mereka bayar, tata cara pelaporan yang benar, atau konsekuensi dari tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Serta kurangnya informasi yang mudah dipahami menyebabkan kesenjangan pengetahuan tentang pajak di kalangan masyarakat. Relawan pajak berperan sebagai agen perubahan yang membantu mengatasi kurangnya pengetahuan tentang pajak di masyarakat. Relawan Pajak menyelenggarakan berbagai kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media sosial. Baik itu kegiatan yang bersifat penyuluhan dan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan kepada masyarakat pada umumnya serta kerabat dekat dari relawan pajak. Dengan pendekatan yang ramah dan aksesibel, mereka membantu mereduksi kebingungan yang sering kali muncul di kalangan masyarakat terkait dengan masalah perpajakan. Banyak masyarakat juga kurang tahu tentang pajak tetapi memiliki rasa takut jika beratnya langsung ke pegawai pajak sehingga mereka lebih memilih untuk bertanya kepada relawan pajak.

Relawan pajak tidak hanya membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyampaian SPT Tahunan, tetapi juga memberikan bantuan teknis dalam proses penyampaian. Mereka siap membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul mulai dari cara lapor, kemudian apa saja dokumen yang harus dibawa. Relawan pajak juga



memberikan panduan praktis dan bahkan membantu tata cara dalam pengisian formulir SPT bagi wajib pajak bagi yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan teknis yang tersedia, proses penyampaian SPT Tahunan menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan dengan lebih lancar.

Selain menyampaikan informasi dan memberikan bantuan teknis, relawan pajak juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan perpajakan. Melalui kegiatan-kegiatan komunitas dan kerjasama dengan berbagai pihak terutama kampus tempat mereka menimba ilmu, mereka membantu membangun jaringan yang lebih kuat untuk mendukung upaya peningkatan kepatuhan perpajakan.

Relawan pajak bukan hanya sekedar menyampaikan informasi kepada wajib pajak, tetapi juga agen perubahan yang membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat. Melalui edukasi baik langsung maupun tidak langsung, bantuan teknis, dan pembangunan komunitas, relawan pajak membawa harapan bagi pertumbuhan pencapaian penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Dengan adanya kegiatan ini juga mahasiswa mendapatkan pelatihan langsung mengenai pengisian dan pelaporan secara langsung. Khususnya di KPP Pratama Pulo Gadung, mahasiswa/i diperkenankan untuk melakukan asistensi SPT sehingga berhasil melakukan asistensi lebih dari 30 SPT. Selain membantu Wajib Pajak dalam melaporkan pajak, juga mempercepat pelayanan dan mempersingkat waktu antrian asistensi SPT wajib pajak di KPP Pratama Pulo Gadung. Diharapkan kegiatan ini akan terus berlanjut karena dengan adanya kegiatan ini memperluas pengetahuan mengenai perpajakan di Indonesia dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai pelaporan pajak di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aliya Tiara Fatiha, Rahma Aulia Safriza, & Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda. (2024). Relawan Pajak 2023: Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pendampingan Pelaporan Spt Tahunan Dan Pemadanan Nik-Npwp. Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 8(2), 280-293. <https://doi.org/10.20956/pa.v8i2.27283>
- Clara Aurelia Effendi1 & Djeni Indrajati2, PENDAMPINGAN RELAWAN PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, Jurnal Serina Abdimas Vol. 2, No. 4, November 2024 : hlm 1756-1763
- Detikcom. (2024, September 17). Ditjen Pajak buka pendaftaran relawan pajak untuk mahasiswa, apa tugasnya? <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7543932/ditjen-pajak-bukapendaftaran-relawan-pajak-untuk-mahasiswa-apa-tugasnya>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Asas dan tiga sistem pemungutan pajak Indonesia. Retrieved September 26, 2024, from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistempemungutan-pajak-indonesia>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Retrieved September 26, 2024, from <https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajakpenghasilan-0>
- Mekari Klikpajak. (2024, July 19). 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia.



Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>

<https://www.pajak.go.id/id/berita/pajak-sumut-i-relawan-pajak-membantu-meningkatkan-kesadaran-dan-kepatuhan>

pajak#:~:text=Relawan%20pajak%20tidak%20hanya%20membantu,saja%20dokumen%20yang%20harus%20dibawa.

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/spt-tahunan-masih-pakai-djp-online-atau-coretax-djp>